

KONSEP MAKANAN DALAM HUKUM ISLAM

Oleh: **Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**

Abstrak: Makan adalah kegiatan mubah dilakukan oleh manusia. Walaupun makan adalah kegiatan mubah, tetapi disinilah letak tantangan bagi umat Islam untuk memberi nilai pada hal mubah sehingga bermuatan pahala dan kebaikan, karena jika tidak diperhatikan hal mubah seperti makan pun bisa bermuatan dosa. Apalagi dalam Islam telah diatur masalah makanan yang halal dan makanan yang haram, termasuk cara makan yang boleh dan cara makan yang dilarang. Apalagi makanan bisa menjadi media bagi syetan untuk menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa dan maksiat.

Kata Kunci: Makanan, *halalan Thayyibah*, halal dan haram.

I. Pendahuluan

Makan adalah salah satu aktifitas penting makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia. Bedanya, manusia diberi akal untuk memilih jenis makanan yang terbaik baginya. Hal tersebut penting karena makanan menjadi salah satu “syarat” untuk hidup.

Dalam ajaran Islam (khususnya bidang fiqh), urusan makanan dikategorikan ke dalam bidang Mu’amalah dengan prinsip dasar boleh (mubah), selama tidak ada ketentuan nash yang menentukan larangannya.

Di dalam al-Qur’an, terdapat beberapa ayat berkenaan dengan makanan, baik tentang makanan yang dibolehkan maupun makanan yang dilarang atau diharamkan. Yang diharamkan pun hanya beberapa saja di antaranya bangkai, darah, daging babi, dan secara umum diharamkan makanan yang “kotor”, serta cara makan yang berlebihan. Demikian halnya dalam hadis tidak kurang berbicara tentang makanan yang dibolehkan dan diharamkan.

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan disampaikan kepada umat manusia untuk menjadi pedoman dan penuntun bagi kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak. Keyakinan inilah yang menempatkan Al-Qur’an pada posisi sentral dalam kehidupan umat manusia.

Sebagai pedoman hidup, Al-Qur’an harus mampu menjadikan manusia sebagai makhluk yang senantiasa berada dalam jalan yang lurus. Untuk itulah manusia dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan dunia, haruslah senantiasa mengembalikan dan berupaya mencari penyelesaian berdasarkan ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur’an, sehingga problem solving yang ditawarkan oleh Allah melalui Al-Qur’an dapat terwujud dalam kehidupan nyata. Hal ini berarti bahwa manusia masih berada dalam jalan yang mendapat ridha Allah Swt., sebab jika manusia mencari jalan keluar bukan berdasarkan ayat-ayat dan

aturan-aturan Allah, maka manusia telah keluar dari jalan Allah Swt. Hal ini sesuai dengan pengakuan umat manusia bahwa hidup dan mati hanyalah untuk Allah Swt.

Dengan kondisi semacam ini, maka manusia dituntut untuk senantiasa mengkaji dan menggali ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Karena tanpa adanya usaha untuk menggali dan mengkaji Al-Qur'an, maka kandungan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an hanya bersifat transendental dan tidak akan mampu terimplementasi dalam kehidupan nyata, di mana manusia hidup di dunia ini membutuhkan aturan-aturan dan ajaran-ajaran yang bersifat membumi dan mampu diindera dan ditangkap oleh manusia.

Salah satu ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah masalah makanan, masalah ini termasuk masalah penting, karena dari makanan inilah semua kegiatan manusia dapat terwujud. Makanan merupakan bahan bakar manusia dari segi jasmani, dengan demikian makanan sangat berperan dalam pelaksanaan aktifitas manusia sebagai makhluk yang memiliki jasmani, dan untuk beribadah kepada Allah. Apabila makanan yang dikonsumsi manusia tidak benar, maka akan sangat berpengaruh terhadap aktifitas yang ditimbulkannya. Sehingga dirasakan perlunya untuk mengkaji dan menggali konsep makanan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Dari uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam makalah ini adalah *Bagaimana konsep makanan dalam Islam?* Dengan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep makanan dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana wujud makanan menurut Al-Qur'an?
3. Apa tujuan atau fungsi makanan?

II. Pengertian Makanan

Makanan dalam bahasa Al-Qur'an adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Dalam pengungkapan kata makanan Al-Qur'an menggunakan term *طعام* dan *أكل*. Dari segi bahasa *طعام* berarti segala sesuatu yang dimakan (sebagian ahli bahasa menerjemahkannya dengan gandum)(Abu Husain Ahmad, Juz III, 1971: 410) dan *أكل* berarti makan.(Abu Husain Ahmad, Juz I : 122) Dari segi terminologi keduanya menunjuk makna segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi oleh manusia.

Bila ditelusuri lebih lanjut, kata *طعام* dalam berbagai bentuknya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 48 kali, (Muhammad Fuad Abdul Baqy; 1991; 540-541) yang antara lain berbicara tentang berbagai aspek berkaitan dengan makanan. Sedang kata *أكل* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 92 kali. Hal ini dapat ditemukan dalam konteks pembicaraan Tuhan mengenai pemeliharaan dan nikmat-Nya kepada manusia - makanan-makanan daging (QS. 16:5), ikan (QS. 16:4), tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan disebutkan secara khusus.(Quraish Shihab, 1995: 287)

Selanjutnya perintah makan yang mempergunakan term *أكل* dalam berbagai konteks dan arti, ditemukan bahwa apabila berbicara tentang makanan yang dimakan

(obyek perintah tersebut) selalu menekankan pada salah satu dari dua sifat yaitu halal dan thayyib (baik). Bahkan ditemukan dalam ayat pengungkapan kata أكل yang diikuti dengan kata halal dan thayyib ini terulang sebanyak empat kali, yaitu dalam QS. al-Baqarah: 168, QS. al-Maidah: 88, QS. al-Anfal: 69 dan QS. an-Nahl: 114.

Petunjuk lain yang ditemukan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan perintah makan adalah *Maka makanlah ia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya* (QS. 4: 4). Ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang dianjurkan adalah yang sedap dan juga harus mempunyai akibat yang baik terhadap yang memakannya. Di samping itu, ditekankannya bahwa *Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan* (QS. 7: 31). Bahkan ditemukan celaan kepada orang yang makan seperti binatang (QS. 47: 12), dan bahwa yang tersiksa kelak di hari kemudian akan makan dengan memenuhi perutnya (QS. 37: 66). Ayat-ayat tersebut memberikan petunjuk untuk memperhatikan dan memilih makanan yang baik, tidak seperti binatang, dan tidak pula sebagaimana halnya orang yang tersiksa yang makan dengan memenuhi perutnya. (Quraish Shihab: 287)

Secara khusus pula Al-Qur'an berbicara tentang makanan bayi, yakni bahwa air susu ibu (ASI) merupakan makanan utama bayi, dan karena itu ayah diperintahkan untuk memberi imbalan kepada ibu yang menyusukan (QS. 65: 6). Hal ini antara lain digunakan untuk menjaga kondisi kesehatan ibu dan kesempurnaan ASInya. Di lain pihak, Al-Qur'an mencela ibu yang enggan menyusukan anaknya (QS. 65: 6), sebagaimana dijelaskannya bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun penuh (QS. 2 :233) atau 30 bulan dikurangi masa kehamilan (QS. 46: 15). (Quraish Shihab: 288)

Demikian kompleksnya ungkapan Al-Qur'an mengenai makanan. Namun, apabila dikaji lebih mendalam maka kedalaman konsep Al-Qur'an akan semakin mempertebal iman pengkajinya.

III. Konsep Makanan Dalam Hukum Islam

A. Penafsiran Ayat 168

ياايها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان, إنه لكم عدو مبين.
 “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ayat ini diturunkan kepada Tsaqif, Khuza'ah dan “Amir bin Sha'sha'ah ketika mereka mengharamkan bagi diri mereka segala sesuatu yang berasal dari tanam-tanaman dan binatang ternak, dan mengharamkan *bahiirah, saaiibah, washilah dan ham*. (Quraish Shihab: 41) Hal inilah yang dijadikan oleh al-Kilby sebagai latar belakang (sabab nuzul) diturunkannya ayat 168 ini. (as-Syaukany: 1994: 209)

Allah memulai firmanNya dalam QS. al-Baqarah: 168 dengan mempergunakan kalimat يا أيها الناس yang mempunyai makna bahwa seruan ini

ditujukan kepada seluruh manusia, termasuk didalamnya orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Seruan tersebut berlaku umum karena nikmat Allah itupun berlaku untuk seluruh umat manusia dan kekafiran itu tidaklah menjadi penghalang untuk menerima nikmat Tuhan.(al-Syaukany: 73)

Mereka diseru secara keseluruhan oleh Allah *كلوا مما في الأرض حلالا طيبا* untuk memakan segala yang ada di muka bumi ini, yang telah Allah halalkan lagi baik akibatnya, yang tidak mengandung syubhat, dosa dan tidak pula berkaitan dengan hak orang lain. Ayat ini adalah perintah untuk memakan makanan yang ada di bumi ini, makanan yang halal lagi baik. Halal di sini berarti segala yang dibolehkan oleh syara'. *Thayyib* berarti yang lezat lagi tidak mengandung mudharat.(az-Zamakhsyary: 1977: 327)

Kata *halal* berasal dari akar kata yang berarti *lepas atau tidak terikat*. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Sedang kata *thayyib* dari segi bahasa berarti *lezat, baik, sehat, menenteramkan dan paling utama*. *Thayyib* di sini berarti *makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa), makanan yang tidak dicampuri benda najis*. Adapula yang mengartikannya sebagai *makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akal*. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kata *thayyib* dalam makanan adalah makanan yang *sehat, proporsional dan aman*. (Quraish Shihab, 1996: 148-150)

Peringatan ini sangat penting dan ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kecurangan-kecurangan, penipuan dan mengelabui mata yang bodoh, banyak ataupun sedikit ada hubungannya dengan perut. Banyak perbuatan yang terjadi di muka bumi hanya karena persoalan mempertahankan syahwat perut. Maka apabila manusia telah mengatur makanannya, mencari dari sumber yang halal lagi baik, bukan dari hasil korupsi dan lain sebagainya, maka jiwa manusia akan terpelihara.(Hamka, 1983: 48)

Rangkaian kedua sifat ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan untuk dimakan adalah makanan yang memenuhi kedua syarat tersebut. Sebab, sesuatu yang sifatnya halal dapat saja tidak memenuhi atau dapat mengakibatkan penyakit dalam diri manusia. Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang baik belum tentu halal. Karena itu, rumusan yang dikemukakan para ahli gizi tentang “empat sehat lima sempurna” kiranya dapat diubah menjadi “lima sehat enam sempurna”, dengan menambahkan kata-kata halal (boleh). (Quraish Shihab, 1995: 287)

Untuk mengetahui betapa besarnya pengaruh dari makanan yang halal itu bagi rohani manusia, maka tersebutlah dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mardawaihi dari Ibnu Abbas, bahwa tatkala ayat ini dibaca orang di hadapan Nabi, maka berdirilah Sa’ad bin Abi Waqqash. Dia memohon kepada Rasulullah supaya Beliau memohon kepada Allah agar apa saja permohonan do’a yang disampaikan kepada Tuhan, supaya dikabulkan. Maka berkatalah Rasulullah Saw.

يا سعد! أظب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة في جوفه فما يتقبل منه أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به.

“Wahai Sa’ad! sucikanlah makananmu, niscaya engkau akan dijadikan Allah seorang yang makbul do’anya. Demi Tuhan, yang jiwa Muhammad ada dalam tanganNya, sesungguhnya seorang laki-laki yang melemparkan suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama empat puluh hari. Dan barangsiapa di antara hamba Allah yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram dan riba, maka api neraka lebih baik baginya.” (Al-Suyuty, 1983: 403)

Pada lanjutan ayat diperingatkan lagi agar supaya manusia tidak mengikuti langkah-langkah syaitan (ولا تتبعوا خطوات الشيطان). Sebab syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kalau syaitan mengajakkan satu langkah, maka pastilah langkah itu menuju kepada kesesatan.

Mengenai penafsiran kata خطوات الشيطان dalam ayat ini, ada beberapa pendapat ulama (Ibnu Katsir, 1991: 193)

1. Abduh bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim: خطأ (Kesalahan syaitan)
2. Abusysyaikh dari Said bin Jabir: تزيين الشيطان (Hiasan syaitan)
3. Ibnu Abi Hatim dari Abusysyaikh dari Abu Qatadah: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان (Segala maksiat kepada Allah itu adalah termasuk langkah-langkah syaitan).
4. Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas : عمله (perbuatan syaitan)

Allah kemudian menutup firman-Nya ini dengan kalimat إنه لكم عدو مبين yang berarti bahwa bagi manusia, syaitan adalah musuh yang nyata. Hal ini menunjukkan betapa tinggi kasih sayang dan perhatian Allah kepada hamba-hambaNya, sehingga setelah Dia memberikan perintah dilanjutkan dengan larangan dan peringatan yang dipertegas diakhir firmanNya. Sungguh sangat merugilah manusia yang mengikuti dan mengerjakan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah.

Adapun keterkaitan (munasabah) antara ayat 168 dengan ayat sebelumnya adalah bahwa setelah Allah menjelaskan keburukan syirik yang mempunyai manfaat yang jelek/buruk, lalu Allah memerintahkan manusia kepada sesuatu yang baik lagi bermanfaat. Dan ketika Allah membolehkan kepada hamba-hambaNya untuk memakan segala apa yang ada di bumi adalah maka diperintahkannya untuk memakan yang halal lagi baik. Wujud/bentuk dari makanan yang halal itu banyak dan yang harampun telah dijelaskan. (al-Syaukany: 73)

B. Kandungan Pokok Ayat

Dari pemaparan penafsiran ayat 168 di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ayat tersebut mengandung beberapa hal, diantaranya :

Kandungan pertama, bahwa Allah Swt. menyeru seluruh umat manusia, baik yang Muslim maupun non Muslim untuk memakan makanan yang telah Allah jelaskan status hukumnya, yakni yang halal lagi mempunyai akibat yang baik bagi diri manusia itu sendiri.

Kandungan kedua, yaitu Allah Swt. melarang umat manusia untuk mengikuti segala tindak perbuatan syaitan, karena kelak akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan. Dalam hal ini, larangan memakan makanan yang telah secara jelas diharamkan oleh Allah, terkecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan (darurat). Sebab, apapun yang diperintahkan oleh syaitan pastilah akan membawa kemudharatan bagi manusia.

IV. Wujud Makanan (yang dihalalkan dan diharamkan)

Mengenai wujud makanan, Allah telah memberikan ketentuan-ketentuanNya dengan mengemukakan mengenai makanan yang dihalalkan dan yang diharamkan. Mengenai hal tersebut dapat dilihat pada QS. al-Baqarah : 29, QS. al-Jatsiyah : 13, QS. al-An'am : 145, QS. al-Maidah : 4 dan QS. al-A'raf : 157.

Berdasar pada ayat-ayat di atas, para ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di dalam alam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang ada di dalamnya pun halal untuk dimakan, terkecuali apa yang telah diharamkan oleh syara'.

Menurut Quraisy Shihab, makanan dalam Al-Qur'an dibagi dalam tiga kategori pokok, yaitu nabati, hewani dan olahan. Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan satu persatu sebagai berikut: (Quraisy Shihab: 1996: 140)

1. Mengenai makanan nabati, tidak ditemukan dalam Al-Qur'an secara eksplisit larangan makanan nabati tertentu. Namun, apabila terdapat tumbuh-tumbuhan tertentu yang kemudian dilarang mengkonsumsinya, maka hal tersebut termasuk dalam larangan umum memakan sesuatu yang buruk atau merusak kesehatan, seperti mengisap ganja dan sebagainya.
2. Makanan jenis hewani terbagi dua, yaitu hewan yang hidup di laut dan di darat.

A. Hewan/Binatang Laut

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi pada dasarnya adalah boleh digunakan yang berimplikasi bahwa makanan yang ada di dalamnya pun halal untuk dikonsumsi, sampai ada nash syara' yang melarangnya.

Semua binatang laut halal untuk dimakan. Tidak ada yang diharamkan kecuali yang mengandung racun yang berbahaya, baik itu berupa ikan ataupun selainnya, baik ia diburu/ditangkap atau didapati dalam keadaan mati, apakah ia ditangkap oleh orang Muslim atau non Muslim, apakah ia hewan yang mirip dengan yang hidup di darat atau yang tidak ada kemiripan dengan hewan yang hidup di darat. (Sayyid Sabiq, 1993: 95) Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Maidah : 95:

... *احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة* ...

Para ulama fiqhi sepakat menghalalkan sebagian dari jenis hewan laut, seperti ikan. Dan mereka berbeda pendapat mengenai halalnya jenis-jenis hewan laut lainnya. Untuk lebih jelasnya, penulis kemukakan macam-macam hewan dan perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut .

Hewan yang hidup di laut ada dua macam, yaitu :

1. Hewan yang tidak dapat hidup kecuali di dalam air.
2. Hewan yang dapat hidup di darat dan di laut, seperti anjing laut, kura-kura dan burung liar.

Ada beberapa pendapat ulama fiqhi mengenai hewan laut dan bangkainya yang halal, yaitu sebagai berikut: (Muhammad Abdul Hadi, 1997: 102-104)

1. Pendapat mazhab Maliki; menghalalkan semua hewan laut dan bangkainya, baik yang hanya dapat hidup di laut maupun yang dapat hidup di laut dan di darat. Mereka mengemukakan dalil dengan firman Allah Swt. :

أحل لكم صيد البحر وطعامه

“Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut”.(QS. al-Maidah : 96).

Dan sabda Nabi Saw. :

هو الطهور ماءه الحل ميتته

“Laut itu airnya menyucikan lagi halal bangkainya”(Abu Daud, t.th.: 64)

أحلت لكم ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد, وأما الدمان الكبدة والطحال

“Dihalalkan kepada kamu sekalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang, dan dua darah yaitu hati dan limpa” (Ibnu Majah, 1995: 295).

Dalil-dalil ini menerangkan halalnya semua hewan laut tanpa ada perbedaan antara yang hanya dapat hidup di laut dengan yang hidup di laut dan di darat. Hadis keduanya menunjukkan bahwa halal semua daging bangkai hewan laut, sekalipun dapat hidup di laut dan di darat. Seandainya sebagian hewan laut itu halal dan sebagian lainnya haram atau terdapat perbedaan antara yang hanya dapat hidup di laut dengan yang dapat hidup di laut dan di darat, maka tentulah Rasulullah Saw. menerangkannya. Demikian pula tidak ada perbedaan antara yang terlempar gelombang laut karena air surut atau yang mengapung di permukaan laut.

2. Pendapat mazhab Hanbali; menghalalkan semua hewan dan bangkainya selain katak, buaya dan ular. Mereka mengemukakan dalil sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Imam Malik. Hanya saja, mereka mengatakan bahwa dalil-dalil itu mutlak, tetapi katak, buaya dan ular dikecualikan karena katak dilarang dibunuh, buaya suka memakan manusia dan ular adalah hewan yang buruk, sedangkan Allah Swt. berfirman :

ويحرم عليهم الخبائث

“Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”(QS. al-A'raaf : 157).

3. Yang masyhur dari pendapat mazhab Syafi'i ; menghalalkan semua hewan laut dan bangkainya, kecuali katak dan sebagian dari mereka mengharamkan pula buaya. Mereka mengemukakan dalil sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Hanya saja, mereka mengatakan,

“sesungguhnya, katak dilarang dibunuh- sebagaimana yang telah dikemukakan sehingga tidak halal dimakan.

Adapun mengenai buaya -menurut sebagian dari mereka- dilarang pula karena suka memakan manusia, sedangkan mengenai ular yang hanya dapat hidup di laut, mereka mengatakan halal. Dan mengenai ular yang diterangkan dalam hadis harus dibunuh dan hewan yang termasuk kepadanya, tidak halal dimakan. Dengan demikian, ular tersebut adalah ular yang hanya dapat hidup di darat, bukan ular yang hanya dapat hidup di laut.

4. Sebagian pendapat mazhab Syafi'i dan segolongan dari pendapat mazhab Hanbali hanya menghalalkan ikan. Adapun yang lainnya, ada yang menyerupai hewan darat dan halal dimakan, seperti burung air dan sebagainya. Adapula yang menyerupai hewan darat, tetapi haram dimakan, seperti anjing laut.

Para ulama yang berpendapat seperti ini tidak mengemukakan dalil dengan cara mengqiyaskan. Mereka mengatakan bahwa halalnya ikan berdasarkan dalil-dalil yang menerangkan halalnya, baik ikan itu masih hidup maupun telah mati. Adapun mengenai yang selain ikan, sebagian ada yang menyerupai hewan darat yang halal dimakan, yakni dengan cara mengqiyaskan yang ada di laut pada yang ada di darat. Dan hewan laut yang tidak boleh dimakan itu diqiyaskan kepada hewan darat yang haram dimakan.

5. Pendapat mazhab Hanafi; hanya menghalalkan ikan. Adapun yang selain ikan adalah haram, begitupula dengan ikan yang mengapung. Mereka mengemukakan dalil atas hal itu dengan Alqur'an dan sunnah, sebagai berikut :

a. *Dalil al-Qur'an :*

حرمت عليكم الميتة ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai” (QS. al-Maidah: 3)

Aliflaam (ال) dalam kata *almaitatu* (الميتة) ini adalah untuk makna *istighraq*. Atas dasar inilah, haram semua bangkai hewan, baik hewan laut maupun hewan darat. Dan juga firman Allah Swt. surah al-A'raaf : 157, “...dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”, sedangkan bangkai mutlak merupakan salah satu yang buruk, maka diharamkan.

b. *Dalil dari al-Sunnah:*

Dari Abdurrahman bin Usman ra. bahwa seorang tabib menanyakan kepada Nabi Saw. tentang katak yang dijadikan obat. Rasulullah Saw. kemudian mencegah membunuhnya. Riwayat Abu Daud, an-Nasa'i dan Ahmad, serta dishahihkan oleh Hakim.

Ibnul Arabi mengatakan: yang shahih tentang binatang yang dapat hidup di darat dan di laut (amphibi) dilarang dimakan. Karena di dalam masalah ini terjadi kontradiksi dua dalil; dalil yang menghalalkan dan mengharamkannya. Maka dimenangkan dalil yang mengharamkan, untuk *ikhtiath* (kehati-hatian).(Sayyid Sabiq: 97)

Adapun beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa seluruh hewan yang kenyataannya hidup di laut, bangkainya halal, sekalipun ia dapat hidup di darat. Kecuali katak, karena adanya larangan untuk membunuhnya. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi saw. yang telah dikemukakan sebelumnya.

B. Hewan/Binatang Darat

Makanan terdiri atas dua macam, yaitu: makanan nabati dan hewani. Makanan nabati seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, makanan-makanan yang membeku dan yang cair. Untuk jenis makanan nabati ini, para ulama telah sepakat membolehkannya selama tidak ada najis atau tidak membahayakan. Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa narkotika dan semacamnya hukumnya haram atau tidak dibolehkan karena mengandung mudharat bagi manusia.

Secara umum, hewan terbagi menjadi hewan darat dan hewan laut (mengenai hewan laut telah dijelaskan sebelumnya). Asal hukum mengenai hewan darat dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hewan darat terbagi dua, yaitu : (Muhammad Abdul Hadi: 21)

1. Hewan jinak yang tinggal di kandang dan telah terbiasa dengan manusia, seperti hewan ternak, diantaranya unta, sapi, kambing, kelinci dan sebagainya.
2. Hewan liar yang tidak suka berada di kandang dan hidup di darat, misalnya di pegunungan. Diantaranya : kijang, dhabyu (sejenis kijang), burung unta (kasuari) dan kelinci liar serta burung-burung liar, seperti tekukur dan lain-lain.

Mengenai hewan/binatang darat yang halal di makan, ialah *Hewan/binatang ternak*, didasarkan pada firman Allah QS. an-Nahl : 5 :

والأنعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع ومنها تأكلون.

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan” (QS. an-Nahl : 5).

ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu,. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu...” (QS. al-Maidah : 1)

Dari dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah membolehkan mengambil manfaat dari binatang ternak dengan memakan dagingnya, meminum air susunya, menggunakan kulit atau bulunya dan menungganginya. Binatang-binatang ternak itu antara lain unta, sapi, kerbau, kambing, termasuk pula biri-biri. Dan hewan ternak yang diperselisihkan hukumnya antara lain: (Muhammad Abdul Hadi: 23)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memakan daging kuda, sebagai berikut :

1. Abu Hanifah ; Haram memakannya dengan dasar firman Allah :

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ...

“Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal dan keledai agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan”(QS.an-Nahl: 8)

Mereka berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah sesungguhnya Allah Swt. telah menciptakan kuda, bighal,dan keledai untuk kendaraan dan perhiasan, bukan untuk dimakan. Hal ini dikuatkan oleh beberapa segi, yaitu:

- a. Huruf ل dalam kalimat لتوكبوها ditujukan untuk تعليل (penjelasan sebab/alasan). Hal ini menunjukkan bahwa kuda itu dijadikan untuk kendaraan dan perhiasan saja. Alasan ini menunjukkan makna *hashr* (pembatasan). Jadi, membolehkan memakan daging kuda dan sebagainya telah menyalahi dhahir ayat.
- b. Mang-*athaf*-kan (menghubungkan) kata والبغال dan الحمير dengan kata الخيل menunjukkan persekutuan dalam hukum, yaitu mengharamkan. Oleh karena bighal dan keledai diharamkan, maka kuda pun diharamkan. Jika dihalakan, harus ada dalil tersendiri yang menyatakan kehalalannya yang tidak berkaitan dengan hukum bighal dan keledai.
- c. Ayat ini diturunkan untuk menerangkan suatu karunia. Jika kuda sebagai suatu karunia itu dimakan, tentu karunia tersebut akan terputus karena berkaitan dengan keutuhan kuda tersebut.
- d. Seandainya boleh dimakan, tentu hilanglah manfaat kuda sebagai kendaraan dan perhiasan.

Demikian pula didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. :

نهى رسول الله صلهم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.

“Rasulullah Saw. telah melarang memakan daging kuda, bighal dan keledai.”
(HR. Ashabus Sunan)

2. Imam Hanbal, Abu Yusuf Muhammad ; boleh memakan daging kuda. Dengan dasar hadis Nabi Saw. :
“Diriwayatkan dari Jabir, “Sesungguhnya pada perang Khaibar, Nabi Saw. telah melarang memakan daging keledai jinak, dan Beliau memberi kemurahan dalam memakan daging kuda” (HR. Muttafaq Alaih). Hadis inilah yang dijadikan dasar kebolehan memakan daging kuda. Dengan demikian, sisa air yang diminum dan air susunya adalah suci.
3. Sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki; boleh memakan daging kuda, tetapi disertai dengan makruh tanzih. Hal ini dilakukan untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum. Disamping itu, kuda merupakan hewan yang dimuliakan karena merupakan alat untuk berjihad. Sebagaimana QS. al-Anfaal (8): 60.
Atas dasar inilah, air sisa minumnya dan air susu kuda itu suci karena makruhnya memakan daging kuda bukan karena najisnya, melainkan karena fungsinya sebagai alat berjihad.

C. Makanan yang Haram dan Pengecualiannya

Mengenai makanan yang diharamkan secara jelas oleh Allah terungkap dalam Al-Qur'an, surah al-Maidah: 3 yang berbunyi sebagai berikut:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به, والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح علي النصب وأن تستقيموا بالأزلام ذلكم فسق..... فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.....Maka barangsiapa terpaksa karena kelapatan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Secara global Allah ungkapkan pula dalam surah al-An'am : 145 :

قل لأجد فيما اوحى الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فإنه رجس او فسقا اهل لغير الله, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.

“Katakanlah : “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu adalah kotor -atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampau batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari dua ayat yang dijadikan dasar pengharaman makanan tersebut di atas, diakhiri dengan adanya kebolehan memakan makanan yang telah diharamkan tersebut dalam keadaan terpaksa, namun tidak terlalu berlebih-lebihan.

Termasuk yang diharamkan oleh syara' untuk memakannya adalah potongan dari binatang yang masih hidup. Dasar pengharaman ini adalah hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Wahid al-Laits :

ما قطع من البهيمة وهي حية, فما قطع منها فهو ميتة.

“Apa-apa yang dipotong dari binatang ternak sedangkan binatang itu masih hidup dihukumkan bangkai. (Ibnu Majah: 266).

Dalam hal ini dikecualikan:

1. *Bangkai ikan dan belalang*, dengan berdasar pada hadis Nabi yang telah diungkapkan sebelumnya.
2. *Tulang bangkai, tanduk, kuku, rambut, kulit* dan semuanya ini adalah suci, tidak ada dalil yang menyatakannya najis. Penghalalan ini didasarkan kepada hadis yang berasal dari Ibnu Abbas ra. yang mengatakan bahwa Ali pernah bersedekah kepada bekas budak perempuan Maimunah dengan seekor domba, kemudian mati. Lalu Rasulullah lewat dan bersabda:

هلا أخذتم إهابها, فدبغتموه, فأنتفتم به؟ فقالوا : إنها ميتة.

“Mengapakah kalian tidak mengambil kulitnya, kalian dapat menyamaknya dan memanfaatkannya. Mereka lalu menjawab: sesungguhnya ia telah mati. (Imam Muslim, 1992: 276.)

فقال : إنما حرم أكلها.

Rasulullah Saw. berkata: “Sesungguhnya yang diharamkan hanya memakannya.” (Imam Muslim, 1992: 276.)

Dari dalil yang menjadi pijakan dalam pengharaman tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar pengharaman tersebut, yaitu:

1. Nash dari Al-Qur’an dan hadis
2. Karena disuruh membunuhnya/ membinasakannya.
3. Karena dilarang membunuhnya
4. Karena keji/ kotor
5. Karena memberi mudharat

V. Tujuan/Fungsi Makanan

Makanan berfungsi sebagai salah satu penopang kehidupan umat manusia. Tanpa makanan manusia menghadapi kehidupan ini dengan perasaan yang loyo, tidak bertenaga. Dengan makanan yang seimbang akan tercipta kenyamanan dalam kehidupan. Oleh karena pentingnya makanan bagi manusia, maka antusiasme Al-Qur’an dalam mengungkapkan masalah makanan demikian besarnya. Hal tersebut dikarenakan Al-Qur’an menjadikan kecukupan pangan serta terciptanya keamanan sebagai sebab utama kewajaran beribadah kepada Allah Swt. Demikian antara lain kandungan firman Allah dalam QS. Quraisy: 106:

فليعبدوا رب هذا البيت الذى اطعمهم من جوع وامنهم من خوف.

Untuk memberikan perasaan aman bagi manusia dalam mengkonsumsi makanan, Al-Qur’an memberikan petunjuk agar manusia senantiasa mengkonsumsi makanan yang diridhai oleh Allah.

Dari fungsi makanan sebagai penopang hidup untuk beribadah kepada Allah tersebut, dapat difahami pula bahwa pengaruh makanan terhadap tubuh manusia sangat besar. Pengaruh tersebut akan nampak pada jasmani dan rohani manusia. Dari sudut ilmu kesehatan, keterlambatan makan akan mengakibatkan lemahnya otot manusia yang sangat mempengaruhi aktivitas tubuh. Dari segi kesehatan jiwa/mental, jenis makanan yang dikonsumsi oleh tubuh akan sangat mempengaruhi jiwa dan mental pemakannya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat al-Harali yang dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa ketika Al-Qur’an menggunakan ungkapan kata *rijs* yang mengharamkan makanan tertentu (seperti bangkai, darah dan babi), itu berarti bahwa makanan tersebut dapat menimbulkan keburukan budi pekerti. Karena *rijs* sendiri berarti “keburukan budi pekerti dan kebobrokan moral”.(Quraish Shihab,1006, 151-152.) Disinilah letak urgennya ketentuan penghalalan dan pengharaman makanan tertentu.

VI. Penutup

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah:

1. Kata makanan dalam Al-Qur'an diungkapkan Allah dengan menggunakan term *طعام* dan *أكل* yang berarti segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi oleh manusia.
2. Wujud makanan menurut Al-Qur'an diuraikan menjadi dua bagian, yaitu makanan yang diharamkan dan yang dihalalkan. Kedua ketentuan ini telah dipaparkan oleh Allah secara gamblang. Quraish Shihab menguraikannya menjadi tiga kategori pokok, yaitu:
 - a. *Makanan Nabati*
 - b. *Makanan Hewani*
3. Tujuan atau fungsi makanan bagi manusia adalah sebagai salah satu penopang hidup dalam rangka beribadah kepada Allah Swt. Konsep makanan yang diungkapkan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 168 adalah bahwa makanan yang diperintahkan kepada seluruh manusia untuk mengkonsumsinya adalah makanan yang halal lagi mempunyai akibat yang baik bagi kesehatan manusia. Disamping itu, ditegaskan pula agar manusia tidak mengikuti tipu daya syaitan dalam mengkonsumsi, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.
4. Makanan dan godaan syaitan mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Makanan yang dikonsumsi manusia dengan cara yang tidak halal dan tidak baik, tidak terlepas dari adanya pengaruh syaitan. Syaitan dengan segala tipu dayanya senantiasa mempengaruhi manusia agar melakukan apa yang telah dilarang/diharamkan oleh Allah. Syaitan senantiasa berusaha agar manusia terjatuh ke dalam jurang kehinaan. Salah satu sarana yang dipergunakan oleh syaitan dalam menggoda manusia adalah melalui makanan, karena dengan makanan manusia akan mempertahankan hidupnya.

B. Implikasi

Dari pemaparan makalah ini, dapat dipahami bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan masalah makanan. Hal ini tampak pada konsep makanan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an semua makanan yang ada di alam raya ini adalah halal, kecuali yang telah diharamkan oleh Allah.

Mengenai wujud makanan yang boleh dan tidak boleh di makan oleh manusia, Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan dengan mengemukakan makanan yang diharamkan dan makanan yang dihalalkan. Pentunjuk ini diberikan kepada manusia untuk mengatur dan menentukan hukum makanan yang ada di alam ini.

Karena makanan berfungsi sebagai penopang kehidupan manusia, maka semua aktifitas manusia tidak akan berjalan secara normal tanpa adanya makanan. Makanan merupakan bahan bakar dalam melaksanakan kegiatan, terutama sekali ditujukan agar manusia dapat menyembah Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya.

Dengan demikian, makanan sangat berperan dalam kehidupan manusia, makanan akan sangat berpengaruh dan berdampak pada perilaku dan pembentukan watak manusia, olehnya itu manusia diperintahkan untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik akibatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Abdul Baqiy, Muhammad Fuad. *Mu'jam Mufahharas li Alfaad Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah dan Dar al-Fikr, 1991.
- Abdul Hadi, Abu Sari' Muhammad. *Wadz Dzabaih fil Fiqhil Islamiy*, dialihbahasakan oleh H. Sofyan Suparman. *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam*. Bandung: Trigenda Karya, 1997.
- Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Jilid II. Suriah: Dar al-Hadis, t.th.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz II. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Ibnu Katsir ad-Dimasqy, Abu al-Fida' al-Hafid. *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, dialihbahasakan oleh Kamaluddin A. Marzuki dengan judul *Fikih Sunnah*. Jilid 13. Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995.
- Shihab, M. Quraisy. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. III; Bandung: Mizan, 1996.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Ad-Dur al-Mantsur fi Tafsir al-Ma'tsur*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- As-Syaukany. *Tafsir Fathul Qadir*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Zakaria, Abi al-Husain Ahmad bin Fariz. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Jilid III. Cet. II; Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1971.
- Az-Zamakhshary. *Tafsir al-Kasysyaf*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.